



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 414 / KEP / 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DALAM RANGKA

PERINGATAN HARI IBU KE-93 TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peringatan hari Ibu ke-93 Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diselenggarakan kegiatan lomba hari Ibu dan ditentukan pemenang lomba berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pemenang lomba;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba dalam Rangka Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba dalam Rangka Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh:
- a. Trofi; dan
  - b. Uang pembinaan.
- KETIGA : Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Juara I sebesar Rp2.000.000,00;
  - b. Juara II sebesar Rp1.750.000,00; dan
  - c. Juara III sebesar Rp1.500.000,00.



KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 DESEMBER 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektorat DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021; dan
  4. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 414 / KEP / 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
DALAM RANGKA PERINGATAN  
HARI IBU KE-93 TAHUN 2021

**DAFTAR PEMENANG**

<b>No.</b>	<b>Nama Pemenang</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Kriteria</b>
1.	Muhammad Al Farrel	BKOW DIY	Juara I
2.	Nadya Belvia	Dharma Pertiwi DIY	Juara II
3.	Soca Maktal Socadinata	DWP DIY	Juara III

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X